

KESEHATAN - KAWASAN TANPA ROKOK (PERUBAHAN)

2020

PERDA NO. 2, LD 2020/ NO. 2 THN 2020, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan serta untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 28/1999; UU 23/2002 jo. UU 35/2014; UU 26/2007; UU 32/2009; UU 36/2009; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 41/1999; PP 109/2012; PP 59/2019; Perpres 72/2012; Perda Kota Depok 16/2012; Perda Kota Depok 10/2016; Perda Kota Depok 17/2017.
 - Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang jenis rokok, kewajiban pimpinan pada KTR, tempat/area KTR, larangan di tempat/area KTR, tempat anak bermain, tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, petugas pengawas KTR/Satgas Penegak KTR.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 22 Januari 2020, diundangkan di Depok pada 22 Januari 2020
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 2.
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (2/7/2020).
 - Penjelasan : 6 Hlm.